



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Nab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ARI BONA MARPAUNG**, bertempat tinggal di Jalan Honai 002/000 Nabarua, Nabire, Provinsi Papua, Pemegang Kartu Penduduk 9104012803910003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Aditya Bayu Purnaman, S.H. dan Catur Yanuar Pamungkas, S.H., pada kantor Hukum AB-Law Office yang beralamat di Jalan Baru, Kampung Air Mandidi, Distrik Teluk Kimi, Nabire, Papua-Indonesia 98818 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

**ELKANA MARPAUNG**, bertempat tinggal di Jalan Lembah Sunyi IV Nomor 17 002/003 Angkasapura Jayapura Utara Provinsi Papua, Pemegang Kartu Tanda Penduduk 9171010104410001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Aditya Bayu Purnaman, S.H. dan Catur Yanuar Pamungkas, S.H., pada kantor Hukum AB-Law Office yang beralamat di Jalan Baru, Kampung Air Mandidi, Distrik Teluk Kimi, Nabire, Papua-Indonesia 98818 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Selanjutnya Pengugat I dan Pengugat II disebut **PARA PENGUGAT**;

**Lawan**

**MARINUS TAKIMAY**, bertempat tinggal di Jalan Adibai RT 013 RW 004, Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire Propinsi Papua, Pemegang Kartu Tanda Penduduk 9104011909790004, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 27 Juni 2022 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Nab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Para Penggugat didampingi Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Nab yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut dilakukan pada saat agenda pembacaan gugatan, maka pencabutan gugatan tersebut merupakan hak Para Penggugat dan tanpa perlu ada persetujuan dari Tergugat dikarenakan agenda persidangan belum sampai pada agenda jawaban atau pemeriksaan pokok perkara sehingga terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang bahwa karena pencabutan perkara gugatan tersebut dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 27 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Nab dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Nab dari buku register perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh kami, Rudy Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire serta dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Gerson Hukubun, S.H.**

**Rudy Setyawan, S.H.**

**I Gede Parama Iswara, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Zainal, S.H.**

Perincian ongkos perkara :

1.	Pendaftaran	:	
	Rp30.000,00		
2.	Biaya Proses	:	
	Rp50.000,00		
3.	Panggilan	:	
	Rp160.000,00		
4.	PNPB Panggilan	:	
	: Rp20.000,00		
5.	PNBP Pencabutan Gugatan	:	
	Rp10.000,00		
6.	Redaksi	:	
	Rp10.000,00		
7.	Materai	:	
	Rp10.000,00		

J u m l a h

: Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)